

DANA TITIPAN PADA BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *SHARIA COMPLIANCE*: STUDI KAJIAN TEORITIS

Lilla Guscilia¹, Syarifah Fitri Zhahwa², Putri Nuraini³
^{1, 2, 3} Universitas Islam Riau, Indonesia

*Correspondence Email: lillaguscilia@student.uir.ac.id

ABSTRACT

The management of entrusted funds in Islamic banks is a crucial aspect for maintaining liquidity and customer trust. The wadiah contract, particularly wadiah yad dhamanah, serves as the primary basis for fund collection, but its practice requires consistent implementation of sharia compliance to prevent deviations. This study employs a qualitative method with a literature review approach, examining classical fiqh, DSN-MUI fatwas, and Islamic banking regulations in Indonesia. The findings indicate that the effectiveness of entrusted fund management heavily relies on the role of the Sharia Supervisory Board and sharia compliance audits, as well as the consistent application of amanah (trust) and transparency in all transactions. Consistent sharia compliance not only ensures the legitimacy of the contract but also enhances customer confidence and supports the sustainable operation of Islamic banks.

Keywords: *Entrusted Funds, Wadiah, Sharia Compliance, Islamic Banking*

ABSTRAK

Pengelolaan dana titipan pada bank syariah menjadi aspek penting dalam menjaga likuiditas dan kepercayaan nasabah. Akad wadiah, khususnya wadiah yad dhamanah, digunakan sebagai dasar penghimpunan dana, namun praktiknya menuntut penerapan *sharia compliance* secara konsisten agar tidak terjadi penyimpangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap literatur fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana titipan sangat bergantung pada peran Dewan Pengawas Syariah dan audit kepatuhan syariah, serta penerapan prinsip amanah dan transparansi dalam setiap transaksi. Konsistensi penerapan sharia compliance tidak hanya menjaga keabsahan akad, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan keberlanjutan operasional bank syariah.

Kata Kunci: Dana Titipan, Wadiah, Kepatuhan Syariah, Bank Syariah

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1706
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Salah satu elemen penting dalam operasional bank syariah adalah penghimpunan dana titipan nasabah yang dikelola melalui akad seperti *wadiah* dan *qardh*. Dana titipan merupakan bentuk kepercayaan nasabah kepada bank syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber likuiditas, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menghasilkan produk keuangan syariah (wijaya, 2023).

Akad wadiah merupakan salah satu konsep utama dalam sistem perbankan syariah yang merepresentasikan prinsip amanah dalam pengelolaan harta nasabah. Dalam praktik perbankan syariah kontemporer, akad wadiah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk titipan murni, tetapi telah berkembang menjadi instrumen keuangan yang lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan operasional perbankan modern (Anshori, 2018 dalam Fajriyah, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, akad wadiah dalam perspektif hukum keuangan Islam dipahami sebagai suatu perjanjian penyerahan aset atau dana dari pemilik kepada pihak penerima amanah untuk dijaga atau dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, di mana penerima titipan berkewajiban menjaga keamanan aset serta mengembalikannya kepada pemilik ketika diminta (Amani, 2023).

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) menjadi isu sentral dalam pengelolaan dana titipan di bank syariah, karena aktivitas yang tidak sesuai syariah dapat mengurangi kepercayaan nasabah dan menimbulkan risiko *non-compliance* (Suyuthi & Mugiyati, 2024). Implementasi prinsip *sharia compliance* dalam perbankan syariah harus menjamin bahwa seluruh produk dan layanan, termasuk pengelolaan dana titipan, bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai syariah (Yunita et al., 2024). Regulasi dan pengawasan internal, termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menjadi pedoman utama dalam memastikan integritas syariah pada setiap instrumen perbankan. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa harmonisasi antara kebijakan kelembagaan, regulasi eksternal, dan prinsip *sharia compliance* memiliki peran penting dalam meningkatkan kredibilitas bank syariah (Fatimah, 2025).

Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam praktik pengelolaan dana titipan, misalnya penerapan akad wadiah yang semestinya berdasarkan prinsip amanah, tetapi sering tercampur praktik bisnis modern yang kompleks (Tantoni et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan dana titipan pada bank syariah Indonesia dari perspektif *sharia compliance*, termasuk mekanisme operasional, relevansi fatwa, dan tantangan implementasinya. Hasil penelitian diharapkan memberi rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan agar pengelolaan dana titipan lebih konsisten terhadap prinsip syariah.

Tinjauan Teoritis

Dana Titipan (Wadiah)

Menurut Wahbah az-Zuhaili, istilah *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* yang bermakna meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada pihak lain untuk dijaga dan dipelihara. Secara etimologis, wadi'ah diartikan sebagai harta yang diserahkan kepada seseorang yang dipercaya untuk menjaganya (Wahbah, 1987 dalam Ridawati, 2016). Dalam perspektif terminologis, para ahli fikih memiliki rumusan yang berbeda terkait konsep wadi'ah. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah sebagai pelibatan pihak lain dalam pemeliharaan suatu harta, baik melalui pernyataan yang tegas, tindakan nyata, maupun isyarat. Sementara itu, ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memandang wadi'ah sebagai pelimpahan wewenang kepada pihak lain untuk menjaga harta tertentu dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perbedaan definisi tersebut tidak bersifat substantif, melainkan hanya terletak pada perbedaan redaksi antara konsep mengikut sertakan dan mewakili. Berdasarkan hal tersebut, wadi'ah dapat dipahami sebagai pemberian kuasa kepada pihak yang dipercaya untuk

memelihara harta tertentu sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Secara umum, *al-wadi'ah* merupakan akad penitipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang mengharuskan pihak penerima titipan untuk menjaga dan mengembalikan harta tersebut kapan pun diminta oleh penitip. Akad ini mencakup penitipan barang maupun uang dengan tujuan menjamin keamanan, keselamatan, serta keutuhan objek yang dititipkan (Mohammad, 2005 dalam Ridawati, 2016).

Sedangkan menurut Muhammad Achyar (2015), akad wadi'ah merupakan bentuk pemberian kuasa dari pihak penitip kepada pihak penerima titipan untuk menjaga harta yang dititipkan tanpa adanya kompensasi atau imbalan. Oleh karena itu, wadi'ah dipahami sebagai akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama manusia dalam rangka menyempurnakan dan menjaga amanah, yang ditandai dengan penyerahan harta untuk dipelihara serta pembebasan tanggung jawab pihak penerima titipan atas barang yang dititipkan

Landasan Hukum Wadiah

Al-Quran

- QS. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya; (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya);

- QS. Al-Baqarah: 283:

إِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya; Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya

Al-Hadits

قال رسول الله ﷺ: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (رواه أبو داود و الترمذي)

"Tunaikan Amanah orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, Ahmad dan Ashabun Sunan). Seluruh ulama muslim hingga saat ini bersepakat bahwa akad wadi'ah di syariatkan dalam Islam dan hukumnya boleh, mengingat manusia saling membutuhkan bantuan satu sama lain, dan bahkan hal ini menjadi kepentingan bagi beberapa orang (Afif, 2014).

Al ijma'

Para ulama sepanjang sejarah telah menyepakati legalitas akad wadiah, karena kebutuhan manusia terhadap mekanisme titipan sangat jelas. Menurut Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang mengutip *al-Mughni* dan *Syarh Kabir* karya Ibnu Qudamah serta *Mubsuth* karya Imam Sarakhsy, prinsip dasarnya adalah bahwa penerima simpanan berstatus yad al-amanah (tangan yang amanah). Artinya, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan aset selama hal itu bukan akibat kelalaian atau kecerobohan mereka, misalnya kerusakan yang terjadi di luar kemampuan mereka untuk mencegahnya (Widayatsari, 2013).

Rukun Wadiah

Dalam akad wadi'ah harus dipenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut ulama mazhab Hanafiyah, rukun wadi'ah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan unsur lainnya termasuk syarat akad. Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun wadi'ah terdiri dari empat unsur, yaitu mudi' (pihak penitip), wadi' (penerima titipan), wadi'ah (barang titipan), dan sighat akad. (ijab dan qabul) (Ayu & Erlina, 2021).

Syarat-Syarat Wadiah

- a. Menurut mazhab Hanafiyah, keabsahan akad wadi'ah ditentukan oleh kemampuan berpikir pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, anak yang belum dewasa tetapi sudah memiliki akal sehat dan memperoleh izin dari walinya tetap dinilai sah dalam melakukan akad wadi'ah.
- b. Sementara itu, Jumhur ulama menetapkan bahwa pelaku akad wadi'ah harus memenuhi syarat balig, berakal, dan memiliki kecakapan bertindak. Hal ini dikarenakan akad wadi'ah mengandung unsur tanggung jawab dan risiko, sehingga apabila seseorang hanya memenuhi syarat balig dan berakal tetapi tidak cakap menurut penilaian Jumhur, maka akad wadi'ah tersebut dianggap tidak sah (Widayatsari, 2013).

Jenis Wadiah

- a. Wadi'ah yad amanah merupakan akad titipan yang bersifat kepercayaan, di mana pihak penerima titipan hanya bertugas menjaga barang atau harta yang dititipkan dan tidak diperkenankan memanfaatkannya sampai barang tersebut dikembalikan kepada penitip. Ciri-ciri Wadi'ah Yad Amanah, yaitu: (1) Penerima titipan (costodian) adalah memperoleh kepercayaan (trustee); (2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan; (3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan; (4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan; (5) Penerima titipan tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian atas kehilangan atau kerusakan barang titipan, kecuali jika hal tersebut terjadi akibat kelalaiannya sendiri atau apabila akad titipan berubah status menjadi wadi'ah yad dhamanah.
- b. Wadi'ah yad dhamanah merupakan akad titipan dengan jaminan, di mana penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan harta yang dititipkan selama belum dikembalikan kepada pemiliknya. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan tersebut menjadi hak penerima titipan. Dalam praktik perbankan syariah, akad wadi'ah yad dhamanah umumnya diterapkan pada produk tabungan dan giro. Ciri-Ciri Wadi'ah Yad Dhamanah. Yaitu: (1) Pihak penerima titipan bertindak sebagai pihak yang dipercaya sekaligus penanggung jawab atas barang titipan; (2) Harta titipan tidak diwajibkan untuk dipisahkan dari harta penerima; (3) Harta atau modal titipan boleh dimanfaatkan dalam kegiatan usaha atau perdagangan; (4) Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan harta tersebut menjadi hak penerima titipan; dan (5) Pemilik harta atau barang berhak mengambil kembali titipannya kapan saja (Widayatsari, 2013).

Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah (*Shariah compliance*) merupakan bentuk ketaatan bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap aspek operasionalnya. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, bank syariah wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah, terutama dalam praktik muamalah (Yenti et al., 2021). Menurut Ainiyah & Qulub (2019) kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah, kepatuhan terhadap ketentuan syariah menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah. Selain itu Ansori menyatakan bahwa syariah compliance merupakan salah satu indikator dalam pengungkapan Islami yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan bank Islam terhadap prinsip-prinsip syariah (Ansori, 2001 dalam Yenti et al., 2021).

Dengan demikian, *shariah compliance* dapat dipahami sebagai kewajiban utama bagi bank syariah untuk memastikan seluruh kegiatan operasionalnya berjalan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam. Kepatuhan ini tidak hanya tercermin dalam praktik muamalah, tetapi juga menjadi indikator penting dalam pengungkapan Islami guna menjamin kesesuaian operasional bank dengan nilai-nilai syariah.

Landasan Hukum *Sharia Compliance*

Landasan hukum *sharia compliance* dalam perbankan syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama Islam yang menjadi dasar normatif dalam seluruh aktivitas ekonomi syariah. Al-Qur'an menegaskan larangan riba sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 275, yang menjadi prinsip fundamental dalam menilai kesesuaian transaksi keuangan dengan ketentuan syariah. Selain itu, prinsip amanah dalam pengelolaan harta dan dana nasabah ditegaskan dalam QS. An-Nisa' (4): 58, yang menempatkan kepercayaan dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam pengelolaan dana titipan dan hubungan antara bank dengan nasabah. Hadis Nabi Muhammad SAW juga melarang praktik riba secara tegas dan menyeluruh (HR. Muslim).

Selain itu, penerapan *sharia compliance* di Indonesia didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi pedoman normatif dalam penyusunan produk, struktur akad, dan prosedur operasional lembaga keuangan syariah (Melani et al., 2025). Kepatuhan syariah ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan seluruh kegiatan usaha bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh DSN-MUI (Republik Indonesia, 2008).

Prinsip-Prinsip *Sharia Compliance*

Prinsip-prinsip *sharia compliance* dalam perbankan syariah merupakan pedoman normatif yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: (1) larangan riba dalam seluruh transaksi perbankan, baik pada kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana; (2) larangan unsur *gharar* dan *maysir* sehingga setiap akad dan transaksi harus bersifat jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur spekulasi; (3) kesesuaian penggunaan akad dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); (4) penerapan prinsip keadilan dan amanah dalam pengelolaan dana nasabah; serta (5) adanya pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna menjamin kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah secara berkelanjutan (Az, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode kualitatif dipilih karena bersifat deskriptif-analitis dan bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep serta praktik pengelolaan dana titipan pada bank syariah, khususnya dalam perspektif *sharia compliance*. Pendekatan studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, memahami, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi lembaga perbankan syariah (Sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Dana Titipan Bank Syariah dalam Perspektif *Sharia Compliance*

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pilar utama yang menjamin seluruh operasional bank syariah tetap berada pada koridor hukum Islam, terutama dalam mengelola amanah dana titipan nasabah. Dalam praktiknya, bank wajib memastikan validitas akad wadiah secara formal maupun substansial agar tidak mengandung klausul yang menjanjikan imbalan pasti di awal. Selain itu, bank memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan filtrasi penggunaan dana; dana titipan yang dihimpun harus disalurkan hanya kepada sektor produktif yang halal dan dilarang keras terlibat dalam pembiayaan yang mengandung unsur riba, perjudian (*maysir*), atau ketidakpastian (*gharar*). Transparansi status dana juga menjadi aspek krusial, di mana bank harus memberikan informasi yang jelas kepada nasabah bahwa dana

wadiah adalah titipan murni, sehingga tidak ada ekspektasi hukum untuk mendapatkan bagi hasil sebagaimana pada akad investasi (Sari & Rahayu, 2024).

Untuk menjamin prinsip-prinsip tersebut ditegakkan secara konsisten, perbankan syariah mengandalkan mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Auditor Syariah. DPS bertugas melakukan pengawasan berkala untuk memastikan tidak ada penyimpangan fatwa, terutama terkait praktik pemberian bonus yang harus tetap bersifat sukarela dan tidak terprogram secara otomatis seperti sistem bunga. Melalui audit syariah berbasis risiko, bank dapat memverifikasi bahwa perhitungan keuntungan dan pemberian insentif dilakukan secara jujur tanpa mencederai esensi akad wadiah. Dengan menjaga kepatuhan syariah yang ketat, bank tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga melakukan mitigasi terhadap risiko reputasi yang dapat menurunkan kepercayaan nasabah terhadap integritas lembaga keuangan syariah (Prabowo & Afandi, 2025).

Dana Titipan dalam Operasional Bank Syariah

Dana titipan merupakan instrumen penghimpunan dana yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam operasional bank syariah. Dana ini dikelola menggunakan akad wadiah, di mana bank bertindak sebagai pihak yang menerima amanah untuk menjaga keamanan aset nasabah dan berkewajiban untuk mengembalikannya secara penuh setiap kali diminta. Berbeda dengan produk investasi berbasis bagi hasil, dana titipan tidak menjanjikan imbalan keuntungan di awal, sehingga berfungsi sebagai sumber dana murah (*low-cost fund*) bagi bank. Keberadaan dana ini sangat membantu bank dalam menjaga stabilitas likuiditas harian serta memberikan fleksibilitas untuk mendanai kebutuhan operasional jangka pendek dengan efisiensi biaya yang lebih tinggi (Fathoni & Nur, 2023).

Penghimpunan dana titipan ini pada dasarnya mencerminkan kuatnya hubungan kepercayaan antara masyarakat dengan institusi perbankan syariah. Nasabah memilih produk titipan ini karena memprioritaskan faktor keamanan harta dan kemudahan dalam melakukan transaksi harian sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya, bank syariah tidak boleh hanya terpaku pada kecanggihan sistem operasional semata, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, amanah, dan kepatuhan syariah. Penjagaan terhadap aspek-aspek tersebut sangat penting agar kepercayaan nasabah tetap terjaga dan integritas bank syariah sebagai lembaga keuangan yang kredibel tetap terjaga di mata publik (Azizah & Mayda, 2024).

Akad Wadiah dan Implementasinya dalam Praktik Perbankan Syariah

Penerapan akad wadiah dalam perbankan syariah saat ini tidak lagi sekadar titipan barang, melainkan telah menjadi produk keuangan yang dinamis dengan poin-poin utama sebagai berikut:

- **Transformasi Akad Wadiah:** Bank syariah menggunakan skema *wadiah yad ad-dhamanah*, di mana titipan yang awalnya hanya untuk dijaga (*amanah*) berubah menjadi titipan yang boleh dikelola oleh bank (*dhamanah*).
- **Jaminan Keamanan Dana:** Sebagai konsekuensi penggunaan dana nasabah, bank wajib menjamin bahwa nominal uang nasabah tidak akan berkurang dan dapat ditarik sewaktu-waktu secara utuh.
- **Hak Pengelolaan Keuntungan:** Karena bank menanggung risiko penuh atas pengelolaan dana tersebut, maka seluruh keuntungan yang dihasilkan dari perputaran dana wadiah menjadi hak milik bank sepenuhnya (Aprilia et al., 2025).

Adapun dalam aspek teknis pemberian imbalan kepada nasabah, implementasinya di lapangan adalah sebagai berikut:

- **Pemberian Bonus ('*Athaya*):** Bank syariah diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda terima kasih, namun sifatnya murni sukarela dan tidak boleh dijanjikan di awal perjanjian.

- Larangan Penetapan Persentase: Bank dilarang menentukan angka atau persentase bonus secara pasti dalam akad, agar produk ini tidak berubah menjadi simpanan berbasis bunga (riba).
- Fungsi Edukasi Nasabah: Penting bagi bank untuk memahami nasabah bahwa wadiah adalah produk untuk keamanan transaksi, bukan produk investasi yang bertujuan mencari keuntungan bagi hasil (Kirom et al., 2025).

Peran Dewan Pengawas Syariah dan Audit Kepatuhan Syariah

Pengawasan dan audit merupakan dua mekanisme utama untuk menjamin bahwa seluruh operasional bank syariah berjalan sesuai aturan Islam. Berikut adalah peran strategis keduanya:

1. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- Pengawas Produk dan Fatwa: DPS bertugas memastikan setiap produk bank, termasuk dana titipan, berjalan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).
- Mitigasi Risiko Syariah: DPS berfungsi mencegah terjadinya kesalahan operasional yang bisa membuat transaksi menjadi haram atau tidak sah secara syariat.
- Pemberi Opini Syariah: DPS memberikan penilaian berkala terhadap kinerja bank untuk menjamin bahwa laba yang diperoleh bank benar-benar bersih dari unsur yang dilarang (Prabowo & Afandi, 2025).

2. Audit Kepatuhan Syariah

- Pemeriksaan Operasional: Audit syariah bertugas memeriksa secara mendalam apakah praktik di lapangan (seperti pemberian bonus wadiah) sudah sesuai dengan prosedur yang dijanjikan di awal.
- Verifikasi Sistem dan Data: Auditor mengecek sistem teknologi informasi bank untuk memastikan tidak ada perhitungan bunga tersembunyi yang merugikan nasabah.
- Menjaga Akuntabilitas: Hasil audit syariah memberikan jaminan kepada nasabah dan pemangku kepentingan bahwa bank tersebut dikelola secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab (Sari & Rahayu, 2024).

Tantangan dan Upaya Penguatan *Sharia Compliance* Dana Titipan

Tantangan utama dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk dana titipan terletak pada kompleksitas digitalisasi perbankan dan rendahnya literasi nasabah. Integrasi teknologi dalam sistem *mobile banking* berisiko menciptakan algoritma pemberian bonus yang menyerupai pola bunga tetap jika tidak diawasi secara ketat, yang pada akhirnya dapat mencederai esensi sukarela dalam akad wadiah (Sari & Rahayu, 2024). Di sisi lain, bank syariah menghadapi tekanan pasar yang besar di mana nasabah sering kali membandingkan bonus wadiah dengan imbal hasil bank konvensional. Hal ini menuntut bank untuk sangat berhati-hati dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan ekspektasi keuntungan yang dipastikan di awal, yang secara hukum syariat dapat mengubah status titipan menjadi praktik riba terselubung (Azizah & Mayda, 2024).

Sebagai langkah penguatan, bank syariah harus mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan meningkatkan efektivitas audit syariah berbasis risiko. DPS memiliki tanggung jawab besar dalam memitigasi risiko ketidakpatuhan dengan melakukan peninjauan berkala terhadap setiap inovasi produk penghimpunan dana agar tetap selaras dengan fatwa terbaru (Prabowo & Afandi, 2025). Selain itu, penguatan akuntabilitas melalui audit syariah yang transparan menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana titipan dikelola secara amanah dan hanya disalurkan pada sektor produktif yang halal. Dengan sinergi antara pengawasan yang independen dan edukasi nasabah yang berkelanjutan, bank syariah dapat mempertahankan integritas syariahnya sekaligus memperkuat kepercayaan publik di tengah persaingan industri keuangan yang semakin kompetitif (Kirom et al., 2025).

Simpulan

Dana titipan merupakan salah satu sumber dana utama dalam operasional bank syariah yang dikelola melalui akad wadiah, khususnya wadiah yad dhamanah. Pengelolaan dana ini harus mematuhi prinsip kepatuhan syariah, termasuk kejelasan akad, amanah, larangan riba, serta transparansi dalam penggunaan dana. Dengan demikian, akad wadiah bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi fondasi hukum dan etika bagi bank syariah dalam menghimpun dan memanfaatkan dana nasabah. Keberhasilan pengelolaan dana titipan sangat bergantung pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan audit kepatuhan syariah. Fungsi pengawasan ini memastikan bahwa seluruh proses operasional dana titipan berjalan sesuai fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan syariah. Audit kepatuhan syariah juga membantu mendeteksi potensi penyimpangan dan memastikan implementasi prinsip amanah dan transparansi. Penerapan kepatuhan syariah yang konsisten tidak hanya menjaga keabsahan akad, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan kepercayaan nasabah serta mendukung keberlanjutan operasional dan reputasi bank syariah. Dengan demikian, penguatan prinsip *sharia compliance* dan pengawasan internal yang efektif menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana titipan di perbankan syariah Indonesia.

Referensi

- Afif, M. (2014). Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia). *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12(2), 264.
- Ainiyah, A., & Qulub, A. S. (2019). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah di BMT BIM. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5).
- Amani, A., & Khoirunisa, L. (2023). Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1197-1202.
- Aprilia, S., Rohimi, S., & Rahmadhani, V. (2025). Konsep dan implementasi wadi'ah dalam sistem perbankan syariah: Studi kasus pengalihan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1),
- Ayu, S. N., & Erlina, D. Y. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 13-25.
- Az, M. G. (2020). Kepatuhan bank syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya terhadap ketentuan sharia compliance. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 187-193.
- Azizah, N. S., & Mayda, A. (2024). Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan Perbankan Syariah di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2).
- Fajriyah, N. L. (2024). Peran dan Prospek Akad Wadiah dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi, dan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Investasi Islam*, 5(2).
- Fathoni, M. A., & Nur, S. (2023). *Manajemen Perbankan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fatimah, I. N., & Hadiani, F. (2025). *Green banking and sharia compliance: Their role in enhancing the financial performance of Islamic banks in Indonesia*. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 5(2), 88-99.
- Kirom, S., Saputra, T. A., Basori, M., Nisa', K., & Sholihah, I. (2025). Implementasi Akad Wadi'ah dalam Sistem Perbankan Syariah: Analisis Penerapan pada Bank BPRS SPM Pamekasan. *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1).

- Melani, R., Angraeni, A., & Gani, I. (2025). Peran fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menjamin kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah. *Journal of Islamic Banking and Finance Studies*.
- Muhammad Achyar, (2015) "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji IB Makbul PT. Ban Sumut," *Excutive Summary*.
- Prabowo, A., & Afandi, M. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mitigasi Risiko Kepatuhan pada Produk Funding. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 6(1).
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Ridawati, M. (2016). Yad Amanah dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana pada Produk Sistem Wa'diah). *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2).
- Sari, D. P., & Rahayu, S. (2024). Audit Syariah: Tantangan dan Implementasi di Era Digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(1).
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyuthi, L. N., & Mugiyati, M. (2024). *Dimensi sharia compliance pada operasional Bank Syariah Indonesia (BSI)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1508-1513.<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13444>
- Tantoni, B., Hidayanti, E. S., Setianingsih, S., & Qamariah, Z. (2025). *The analysis of wadiah contract in sharia savings products according to Islamic economic law*. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*.
- Widayatsari, A. (2013). Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(1), 1-21.
- Wijaya, R. H. (2023). Perbandingan antara Fiqih dan Praktik Akad Al-Wadiah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Antaradhin: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 4(1), 15-23.
- Yenti, F., Elfadhli., Burda, H., & Khairiah, E. (2021). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Penerapannya pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok. *Hospitality*, 10(2), 191-201.
- Yunita, W., Badina, T., & Fatoni, A. (2024). *Pengaruh sharia compliance, struktur modal, dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas (studi empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK 2016-2023)*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3).